



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH
GUNUNG MAS PERKASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha-usaha peningkatan perekonomian Daerah dan Sumber Pendapatan Daerah, perlu Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
 - b. bahwa Penyertaan Modal dimaksud ditujukan kepada usaha-usaha yang bersifat strategis dan diharapkan manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah ataupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga maka dipandang perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 PADA PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Perseroan adalah Perseroan Terbatas.
9. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, penambahan pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk Pembangunan PLTU dan Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) untuk Operasional Perusahaan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal pada pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB IV MODAL DAN SAHAM

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 3 diperuntukkan bagi kegiatan usaha dalam bidang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 7

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

Pasal 8

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal 9, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

K A M I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MURIE, SH', with a horizontal line drawn underneath it.

MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005